

Eksistensi *Du'a Mo'an Watu Pitu* dalam Melestarikan Budaya *Kula Babong* pada Masyarakat Etnis Krowe di Kabupaten Sikka

Kresensia Asfiani Mitan, Gisela Nuwa
 IKIP Muhammadiyah Maumere, Maumere, 86111, Indonesia
 *email: kresensiaasfiani0600@gmail.com

Abstrak

Melestarikan budaya menjadi aspek penting dalam kehidupan masyarakat adat karena identik dengan gaya hidup yang masih berpedoman pada adat istiadat setempat. Proses pelestarian budaya pada masyarakat adat tidak terlepas dari peran penting *Du'a Mo'an Watu Pitu*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran *Du'a Mo'an Watu Pitu* dalam melestarikan budaya *Kula Babong* (demokrasi) dan apa saja nilai-nilai budaya yang terdapat pada budaya *Kula babong* (demokrasi) di Desa Baomekot, Kecamatan Hewokloang, Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Subjek dalam penelitian ini adalah ketua adat, sekretaris adat, dan tokoh budayawan pada masyarakat etnis Krowe Kabupaten Sikka Nusa Tenggara Timur. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian adalah peran *Du'a Mo'an Watu Pitu* dalam melestarikan budaya *Kula Babong* (demokrasi) dilakukan secara langsung yaitu menjaga integritas lembaga adat, melakukan ritual adat, menyelesaikan konflik sosial, dan menegakan keadilan. Nilai-nilai budaya yang terdapat pada budaya *Kula Babong* (demokrasi) adalah nilai religius, nilai musyawarah-mufakat, nilai kebersamaan, dan nilai keterbukaan. Oleh karena itu, hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa *Du'a Mo'an Watu Pitu* sudah menjalankan perannya secara maksimal.

Kata Kunci : Demokrasi (*Kula babong*), lembaga adat (*Du'a Mo'an Watu Pitu*), kebudayaan

Abstract

*Preserving culture is an important aspect in the life of indigenous peoples because it is identical to a lifestyle that is still guided by local customs. The process of cultural preservation in indigenous peoples cannot be separated from the important role of *Du'a Mo'an Watu Pitu*. This study aims to determine the role of *Du'a Mo'an Watu Pitu* in preserving the *Kula Babong* culture (democracy) and what cultural values are contained in the *Kula Babong* culture (democracy) in Baomekot Village, Hewokloang District, Sikka Regency, Nusa Tenggara. East. The research method used in this study is a qualitative descriptive method. The subjects in this study were traditional leaders, customary secretaries, and cultural figures in the Krowe ethnic community, Sikka Regency, East Nusa Tenggara. Data collection techniques used are observation, interviews, and documentation. The result*

of the research is that Du'a Mo'an Watu Pitu's role in preserving the Kula Babong culture (democracy) is carried out directly, namely maintaining the integrity of traditional institutions, performing traditional rituals, resolving social conflicts, and upholding justice. The cultural values in the Kula Babong culture (democracy) are religious values, the value of deliberation, the value of togetherness, and the value of openness. Therefore, the results can be concluded that Du'a Mo'an Watu Pitu has carried out its role to the fullest.

Keywords: Democracy (Kula babong), traditional institutions (Du'a Mo'an Watu Pitu), culture

Pendahuluan

Bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar yang memiliki keanekaragaman etnis, suku, ras, dan agama. Keanekaragaman ini menyodorkan fakta pluralitas yang disokong oleh keberbedaan sebagai khazanah yang terikat dalam identitas kebijakan lokalnya. Keberbedaan ini terlihat dalam praktek budaya antara etnis, berbagai ritus dalam budaya dan agama untuk tidak menjadi alasan keluar dari perbedaan, melainkan dipandang sebagai kekayaan identitas kultural bangsa. Dikatakan demikian karena didalamnya terkandung nilai-nilai leluhur yang menjadi pegangan hidup masyarakat yang harus dijaga dan dilestarikan. Keberlangsungan budaya tidak lepas dari lingkungan alamiahnya, dengan demikian lingkungan alamiah harus dijaga sehingga kelestarian budaya bangsa tetap dijamin baik (Masputri, 2013). Kebudayaan merupakan pandangan hidup dari sekelompok orang dalam bentuk perilaku, kepercayaan, nilai, dan simbol-simbol yang mereka terima tanpa sadar yang semuanya diwariskan melalui proses komunikasi dari satu generasi kegenerasi berikutnya (Nurmayanti, Dwi Wulandari, & Murti Nugroho, 2017). Budaya juga memiliki beberapa nilai-nilai yang perlu diperhatikan keberadaannya (Zahrawati & Faraz, 2017). Nanik (2016) menjelaskan bahwa nilai budaya sangat penting karena dapat digunakan sebagai seperangkat keyakinan yang mempengaruhi sikap dan perilaku seseorang atau kelompok dalam kehidupan di masyarakat.

Sejauh ini negara Indonesia masih konsisten menjadikan Pancasila sebagai pedoman yang mencerminkan kaidah pokok hidup berbangsa dan bernegara. Sebagai pedoman pokok hidup berbangsa Pancasila seharusnya lahir sebagai model dalam aspek kehidupan warga negara Indonesia. Termasuk dalam hal menyelesaikan konflik entah dalam skala lokal maupun nasional mestinya mengedepankan musyawarah untuk mufakat. Tentu hal ini sejalan dengan prinsip demokratis yang mengedepankan kebersamaan dan kekeluargaan demi mengatasi persoalan bersama. Musyawarah mufakat merupakan kegiatan menimbang, berembuk dan berunding dalam memberikan solusi terhadap masalah yang menghasilkan kesepakatan bersama. Demokrasi adalah kondisi negara di mana dalam tata sistem pemerintahannya, kedaulatan berada pada tangan rakyat, kekuasaan tertinggi dan mutlak seharusnya berada dalam keputusan bersama masyarakat (Syafie, 2013). Demokrasi pancasila pada dasarnya harus mengarah dan mengacu pada Pancasila yang selalu mengutamakan musyawarah mufakat sesuai dengan sila-sila yang lainnya (Zahrawati B, 2018). Dasar dari demokrasi pancasila ini lahir dari kesepakatan para pendahulu dan digali dari rahim pertiwi dan budaya yang hidup dalam masyarakat Indonesia sendiri. Demokrasi (musyawarah

mufakat) bertujuan untuk mempererat tali kekeluargaan seperti halnya yang tertera pada sila ke empat Pancasila “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan”. Musyawarah mufakat merupakan proses membahas persoalan bersama demi mencapai kesepakatan.

Pada masyarakat Sikka etnis Krowe, konsep demokrasi (musyawarah mufakat) dari perspektif tradisi adat biasa dikenal dengan istilah *Kula Babong*. *Kula Babong* merupakan istilah lokal Sikka Krowe untuk menjelaskan eksistensi musyawarah mufakat dan di dalamnya mengandung beberapa nilai, seperti nilai toleransi dan nilai tanggungjawab setiap warga lokal terhadap keutuhan bangsa dan negara. Dalam proses pelaksanaan *Kula Babong* semua warga masyarakat memiliki kesempatan yang sama dalam menyampaikan gagasan, mendengar, dan menghargai pendapat orang lain. Dalam menjalankan keputusan bersama dituntut sebuah tanggungjawab demi sebuah *bonum comunitio*. Keistimewaan dari *Kula Babong* terletak pada kesadaran masyarakat yang menjikannya sebagai kekuatan universal dalam memecahkan masalah terutama mengikat semangat persaudaraan dalam melawan ketimpangan sosial yang terjadi ditempatnya. Selain itu juga semangat *Kula Babong* ini juga sebagai manifestasi dari identitas lokal dalam hubungan dengan sifat keterbukaan masyarakat lokal terhadap siapa saja yang datang di daerahnya. *Kula Babong* merupakan realitas proses demi sebuah dinamika pendidikan dan politik yang bermuara pada warga masyarakat untuk memungkinkan setiap individu memperoleh informasi mengenai semua urusan dan masalah di masyarakat. *Kula Babong* cenderung meningkatkan hubungan yang baik antar warga, membangun masyarakat yang mandiri dan memiliki semangat sosial (Rera, n.d.). *Kula Babong* dalam perspektif *Du'a Mo'an Watu Pitu*, *kula* berarti takar atau ukur, *babong* berarti bicara bersama-sama. Jadi *Kula Babong* merupakan sebuah wadah di mana semua masyarakat ikut terlibat atau mengambil bagian dalam membuat keputusan yang sah dan mutlak. *Kula Babong* berarti lempar ide atau gagasan dalam menyelesaikan persoalan sosial yang sedang hangat dibicarakan (Suswandari, 2020).

Lembaga adat secara umum diatur oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa pada pasal 1 ayat (3) bahwa Lembaga Adat adalah lembaga kemasyarakatan baik yang sengaja dibentuk maupun secara wajar telah tumbuh dan berkembang di dalam sejarah masyarakat atau dalam suatu masyarakat hukum adat tertentu dengan wilayah hukum adat tersebut, serta berhak berwenang untuk mengatur, mengurus dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan berkaitan dengan dan mengacu pada adat istiadat dan hukum adat yang berlaku. Proses pelaksanaan *Kula Babong* melibatkan seluruh komponen masyarakat berpartisipasi dalam pembuatan keputusan. Kesepakatan bersama dalam pengambilan keputusan harus dihargai dan dihormati oleh seluruh peserta yang hadir. Pada masyarakat Sikka Krowe pelaksanaan *Kula Babong* harus sesuai dengan standar dan prosedur lokal tentunya sejalan dengan tukoksi dari struktur lembaga adat setempat. Di dalamnya memiliki seorang pemimpin atau penengah beserta dengan anggota yang lainnya. Sebutan bagi seorang pemimpin dalam menyelesaikan persoalan adat pada masyarakat Etnis Krowe adalah *Du'a Mo'an Watu Pitu*.

Menurut pemahaman masyarakat setempat *Du'a Mo'an Watu Pitu* merupakan sebuah Lembaga Adat yang dibentuk berdasarkan musyawarah dan kesepakatan bersama masyarakat untuk menjaga nilai-nilai tradisi adat-istiadat leluhur. Salah satunya yaitu sebagai dewan pemangku adat dalam mengurus masalah-masalah sosial yang terjadi di dalam masyarakat baik perdata maupun pidana. Seluruh masyarakat lokal setempat percaya bahwa *Du'a Mo'an Watu Pitu* merupakan titisan roh dari para leluhur

yang hidup dan mengikat dalam diri para dewan pemangku adat tersebut untuk menjaga alam dan lingkungan sekitar dari gangguan dan ancaman yang melanggar atau melakukan perbuatan pidana atau perdata bahkan juga yang melanggar nilai-nilai agama serta nilai-nilai tradisi setempat yang ditetapkan secara adat oleh *Du'a Mo'an Watu Pitu* (Fernando, 2020).

Berdasarkan observasi pra penelitian ditemukan bahwa masyarakat etnis Krowe saat ini telah mengalami satu kondisi yang disebut perubahan sosial dan kemajuan IPTEK. Kemajuan dan perubahan sosial ini berdampak pada perubahan pola pikir yang bisa saja menggerogoti semangat kebajikan lokal. Dalam hal tertentu, perubahan itu juga dapat mengarah kepada perubahan secara perlahan, terbatas dan luas tetapi ada juga perubahan yang berjalan cepat. Efek dari perubahan sosial menuntut agar semua orang siap menghadapi persoalan dan mampu mengikuti perkembangan zaman. Dampak yang sangat dirasakan oleh perkembangan zaman bagi masyarakat etnis Krowe adalah mulai memudarnya semangat musyawarah untuk mufakat dalam pengambilan keputusan.

Konsep musyawarah mufakat (*Kula Babong*) yang ideal perlahan-lahan bergeser kearah *voting* justru digantikan dengan sistem *voting* yang pada hakikatnya berlawanan dengan musyawarah mufakat (*Kula Babong*). *Voting* dilakukan dengan pemungutan suara dimana suara terbanyak akan menjadi penentunya, sedangkan hakikat musyawarah (*Kula Babong*) merupakan kegiatan berunding dan berembuk untuk mencari jalan keluar bersama tanpa merugikan salah satu pihak dan keputusan tersebut berasal dari kesepakatan bersama. Hal tersebut ditunjukkan dengan menonjolnya sikap individualisme atau lebih mementingkan tujuan pribadi dan kelompok tertentu, rendahnya partisipasi aktif dari masyarakat terutama generasi muda dengan dalih kesibukan yang semakin padat, sehingga enggan untuk meluangkan waktunya dan memilih cara yang lebih praktis. Keadaan tersebut dapat menghilangkan jiwa demokrasi yang tercermin dalam musyawarah untuk mufakat. Untuk itu perlu adanya pihak-pihak yang bertanggungjawab untuk tetap mempertahankan kebudayaan tersebut seperti pemerintah, dalam hal ini peran Lembaga Adat (*Du'a Mo'an Watu Pitu*) sangat diperlukan untuk mensosialisasikan, mengajarkan, dan mendorong masyarakat terutama generasi muda agar tetap mempertahankan budaya *Kula Babong* sebagai pandangan hidup mereka. Adapun tujuan peneliti yaitu untuk mengetahui apa peran *Du'a Mo'an Watu Pitu* dalam melestarikan budaya *Kula Babong* dan nilai-nilai budaya yang terkandung dalam budaya *Kula Babong* (demokrasi) pada masyarakat etnis Krowe, Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti melakukan kajian terhadap peran *Du'a Mo'an Watu Pitu* dalam melestarikan budaya *Kula Babong* (demokrasi) pada masyarakat etnis Krowe Kabupaten Sikka Nusa Tenggara Timur.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode etnografi. Penelitian etnografi pada dasarnya mengarah kepada prosedur penelitian kualitatif untuk mendeskripsikan dan menggambarkan serta menganalisis berbagai kelompok budaya lokal. Selanjutnya peneliti melakukan penafsiran pola perilaku, keyakinan, dan bahasa yang berkembang dalam suatu kelompok masyarakat dari waktu ke waktu (Creswell, 2012). Penelitian ini dilakukan pada masyarakat Sikka etnis Krowe. Adapun sumber data primer dalam penelitian ini adalah ketua adat, tokoh adat, dan

budayawan Sikka selaku tokoh masyarakat etnis Krowe, Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur. Data sekunder diperoleh dari berbagai literatur berupa buku-buku, manuskrip, jurnal, dan foto dalam mendukung analisis penelitian ini. Teknik pengambilan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Ranjabar (2006) menjelaskan bahwa pelestarian budaya lokal merupakan upaya mempertahankan nilai-nilai seni budaya, nilai tradisional, dengan mengembangkan perwujudan yang bersifat dinamis serta menyesuaikan dengan situasi dan kondisi yang selalu berubah dan berkembang. Salah satu tujuan diadakannya pelestarian budaya adalah untuk melakukan revitalisasi budaya (penguatan). Hal ini yang mesti dilakukan yaitu mengupas kembali budaya dan adat istiadat setempat dengan cara riset agar tetap dilestarikan.

Pembahasan

Eksistensi *Du'a Mo'an Watu Pitu* dalam Melestarikan Budaya *Kula Babong* (Demokrasi)

Merujuk pada konsep integritas berasal dari kata *integer* yang artinya utuh dan lengkap. Keutuhan yang dimaksudkan mengacu pada setiap keputusan yang dibuat bersama berdasarkan prinsip etika dan moral. Keputusan ini harus mengacu pada analisis berbagai aspek kehidupan sehingga berimbang dan mengedepankan nilai keadilan pada saat memutuskan sesuatu. Seseorang dikatakan memiliki integritas diri yang tinggi, apabila tutur kata dan perbuatan sejalan dengan hasil keputusan sesuai dengan regulasi yang berlaku di tempat yang bersangkutan. Henry (2007) dalam paparannya menjelaskan integritas sebagai sesuatu yang utuh, tak terbagi, satu dan tunggal dalam prinsip. Lebih lanjut dijelaskan bekerja dengan baik dalam menjalankan fungsinya sesuai dengan kemampuannya. Pada tataran teori *Great Man* menjelaskan bahwa seorang pemimpin besar terlahir sebagai pemimpin yang mencakup kharisma, intelegensi, kebijaksanaan, dan dapat menggunakan kekuasaan yang dimilikinya untuk membuat berbagai keputusan yang memberi dampak besar bagi sejarah manusia (Syahril, 2019). Prinsip kepemimpinan seperti ini disebut dengan integritas leadership.

Berkaitan dengan hal tersebut, integritas dalam perspektif *Du'a Mo'an Watu Pitu* mengarah pada filosofi kenamaan yang tertera di lembaga adat itu sendiri. Filosofi integritas ini tersirat dalam kata *dua*, *moan*, dan *watu pitu* sebagai *trias batu tungku* yang tidak bisa dipisahkan. Ketiganya memiliki arti secara harafiah yaitu Pertama, *du'a* (perempuan atau ibu). Filosofi dari *du'a* dalam perspektif masyarakat Sikka Krowe yaitu ibu dimaknai sebagai lokus kehidupan awali dan darinya awal terbentuknya kehidupan yang baru. *Dua* juga dimaknai realitas yang memiliki jiwa keibuan, kelelahan dan kebijaksanaan seperti *Ina Nian Tanah Wawa* (ungkapan yang diberikan kepada wujud tertinggi). Ungkapan *Ina Nian Tanah Wawa* dimaknai bumi tempat segala makhluk hidup berdiam dan berkembang. *Ina nian tanah wawa* identik dengan kata *du'a* layaknya seorang ibu atau perempuan yang memiliki jiwa penuh kasih, penopang, penjaga, dan pemelihara keberlangsungan hidup baru bagi setiap makhluk di dalamnya. Ibu bumi (bumi pertiwi) dihormati dalam wujud tertinggi masyarakat Sikka Krowe karena diyakini manusia berasal dari tanah. Selain itu juga, bumi menyediakan kebutuhan hidup mereka berupa air, tumbuh-tumbuhan, dan tempat hidup binatang-binatang.

Kedua, filosofi *mo'an* berarti bapak (sifat bapak dalam kehidupan berkeluarga), tegas, bertanggungjawab, pencari nafkah, wibawa, dan bijaksana. Filosofi *mo'an* juga identik dengan *Ama Lero Wulan Reta* atau dikenal dengan Bapak Langit. Bapak Langit dimaknai sebagai yang senantiasa melindungi para anggota keluarganya dan selain itu dipercaya tempat tinggal para leluhur yang sudah meninggal (Taniardi, 2017). Ketiga, *Watu Pitu* berarti Tujuh Batu. *Watu* bermakna sebagai seorang pemimpin sejatinya harus bisa mengambil keputusan bulat, kuat dan tegas serta tak tergoyahkan. Filosofi *watu* dalam konteks kepemimpinan jika disandingkan dengan teori *Great Man* (Syahril, 2019) menggarisbawahi ciri keunikan dari seorang pemimpin. Keunikan ini akan terlihat dengan jelas dalam konteks kharisma, intelektual, keberanian, tegas, kuat, kecerdasan dan kebijaksanaan. Sedangkan *pitu* (tujuh) menurut konteks lembaga adat yaitu dalam proses *Kula Babong* untuk menyelesaikan konflik sosial harus mengikuti alur dan prosedur yang sudah ditentukan. Angka *pitu* (tujuh) menurut masyarakat Sikka Krowe sebagai sesuatu tak terhingga, sepanjang masa, dan mengikat. Angka tujuh (*pitu*) juga merupakan angka kesempurnaan yang artinya keputusan itu bersifat mutlak dan berlaku sepanjang masa. Hal ini dapat dilihat pada gambar dibawah ini.



Gambar 1. Tokoh lembaga adat (Sumber : Tribun NEWS 2021)

Selanjutnya, salah satu tanggungjawab lembaga adat pada masyarakat Sikka Krowe adalah memimpin ritual adat dan keagamaan. Tujuan dari kegiatan ini untuk menjaga keharmonisan antara wujud tertinggi dengan manusia melalui serangkaian kegiatan ritual sesuai dengan wujud dan permohonan si pelaksana. Dalam keyakinan masyarakat setempat, sebuah ritual yang dilaksanakan mesti melibatkan lembaga adat setempat agar segala wujud dan permohonan dapat dikabulkan oleh Sang Pemilik kehidupan. Ketetapan adat untuk menentukan seseorang dalam memimpin ritual adat mesti mengacu pada kesalehan hidup dan tanggungjawabnya akan tugasnya itu. Secara hukum adat eksistensinya diukur dari legalitas pengakuan masyarakat setempat dalam menjalankan perannya. Terhadap pernyataan ini Sonia & Sarwoprasodjo (2020) memberikan pencerahan terkait tanggungjawab lembaga adat salah satunya memimpin ritual adat dan keagamaan. Tanggungjawab ini tidak hanya dilakukan oleh seorang pemimpin tetapi dapat diberikan kepada tenaga struktural lainnya jika berhalangan. Eksistensi lembaga adat bagi masyarakat Etnis Krowe diyakini sebagai titisan roh leluhur yang hidup dan mengikat dalam diri para dewan pemangku adat untuk menjaga alam dan lingkungan sekitar dari gangguan dan ancaman yang melanggar atau melakukan perbuatan pidana atau perdata bahkan juga yang melanggar nilai-nilai agama serta nilai-nilai tradisi setempat yang ditetapkan secara adat oleh para pemangku adat (*Du'a Mo'an Watu Pitu*) (Fernando, 2020). Dalam hal ini Miharja (2015)

menjelaskan peran lembaga adat dalam pelestarian budaya salah satunya yaitu memimpin ritual adat dan keagamaan. Hal ini dilakukan agar nilai-nilai budaya tetap dilestarikan dan terjaga secara turun-temurun. Selain itu, lembaga adat dipandang sebagai manifestasi kehadiran Tuhan yang kelihatan dan sekaligus sebagai perantara antara masyarakat dengan kekuasaan yang tertinggi yaitu Tuhan.

Kapasitas seorang lembaga pemangku adat tidak saja mengurus hal-hal yang bersifat duniawi tetapi juga berurusan dengan keselamatan manusia dari berbagai ancaman. Keselamat itu diperoleh dari relasi harmonis antara manusia dengan sang pencipta langit dan bumi. Jika terjadi wabah melanda manusia, maka dengan sendirinya masyarakat Sikka Krowe menyadari alam tidak berdamai lagi dengan manusia, harus ada rekonsiliasi adat agar pemilik kehidupan memberikan keselamatan bagi manusia. Urusan ini lebih nyatanya terlihat pada saat terjadi bencana melanda bangsa Indonesia (Virus Corona), maka di sinilah peran Lembaga Adat (*Du'a Mo'an Watu Pitu*) melakukan ritual tolak bala demi terhindar dari virus corona yang mematikan nyawa manusia. Hal ini dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 2. Ritual tolak bala di Etnis Krowe Kabupaten Sikka (Sumber: Florespedia 2020)

Hidup manusia dalam kesehariannya selalu berhadapan dengan konflik sosial, baik vertikal maupun horizontal. Beragam konflik selalu dihadapi oleh manusia mulai dari dalam diri, antar individu, antar kelompok, maupun antara negara. Faktor utama terjadinya konflik disebabkan oleh masalah ekonomi, sosial, agama, ras, dan budaya. Pada ranah masyarakat Sikka Krowe, kebanyakan konflik terjadi karena ketidakselarasan konsep antara kaum muda dan tua-tua adat, masalah tanah ulayat, tapal batas, perebutan harta warisan, pencurian, dan kasus lainnya. Konflik dalam kehidupan rumah tangga seperti (perselingkuhan dan perzinahan) selalu berujung pada kasus pembunuhan dan permusuhan yang berkepanjangan. Akibatnya pula masyarakat merasa terganggu dalam menjalankan aktivitasnya untuk memenuhi kebutuhan ekonomi karena masyarakat sebagian besar adalah petani. Arah penyelesaian konflik pada masyarakat etnis Krowe yang paling diutamakan adalah dengan cara bermediasi atau diselesaikan secara kekeluargaan. Jika langkah ini tidak berhasil, maka diselesaikan secara hukum adat yang berpedoman pada putusan hukum adat itu sendiri. Jika menyelesaikan konflik melalui meja hukum adat, nilai keuntungannya yaitu masyarakat merasa bahwa penyelesaian konflik sosial melalui ranah hukum akan menghasilkan ada pihak yang menang dan kalah sehingga pihak yang kalah akan meninggalkan rasa dendam.

Pada masyarakat etnis Krowe sering dijumpai dalam hubungan interaktif antara manusia tidak luput dari perbedaan pendapat, kesalahpahaman, dan sikap iri hati. Terhadap ini semua sebenarnya dapat diatasi dengan baik yang mengedepankan prinsip *Lopa Rusik Da'a Ilur Meti, Ela Sape Man Marak*. Artinya, sebagai manusia sosial pada

dasarnya kita tidak hidup sendiri (*anima socius*), melainkan selalu berdampingan dengan mahluk lain. Maka hal yang utama dijalankan ditengah kehidupan sosial yaitu menghindari sikap menang sendiri dan main hakim sendiri. Atas dasar inilah masyarakat etnis Krowe memilih Lembaga Adat sebagai hakim perdamaian dalam menyelesaikan konflik sosial (Bachtiar, 2017). Lembaga Adat sangat berperan aktif dalam menyelesaikan konflik, menjadi hakim perdamaian dengan ikut mendampingi masyarakat dan bahkan lembaga adat terjun langsung ke lokasi konflik.

Hukum dalam konteks Negara Indonesia menganut sistem demokrasi dan menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dengan prinsip klasik yang dipegang yaitu keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan ini harus sejalan dengan keberadaan hukum yang ditentukan oleh perilaku, sifat, dan sikap yang berada dalam jiwa manusia sebagai kondrat berkehidupan dan bermasyarakat. Negara yang demokratis mengedepankan konsep keadilan hukum dalam menciptakan negara hukum yang memberikan rasa adil kepada setiap warga negaranya dengan peraturan-peraturan yang teratur dalam penegakannya, sehingga menghasilkan hukum yang baik dan berkualitas demi mencapai tujuan keadilan serta kesejahteraan bagi rakyat Indoensia seutuhnya sebagai pemegang kekuasaan dan kedaulatan rakyat (Hidayati, 2008).

Dalam masyarakat demokratis keadilan merupakan cita-cita bersama. Walaupun sebagian kecil masyarakat ada yang diperlakukan tidak adil. Keadilan masyarakat yang dibangun hendaklah keadilan yang tidak membeda-bedakan suku, ras, bangsa, dan budaya. Keadilan yang dimaksud dalam demokratis adalah keadilan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat sehingga berdampak pada sikap masyarakat yang selalu mengedepankan sikap saling membantu satu sama lain dan hidup berdampingan. Dalam pandangan masyarakat etnis Krowe terdapat filosofi keadilan yang selalu dipegang untuk menjaga dan memupuk rasa persatuan, kesatuan, dan keadilan yaitu *witi e kikir*, *rema e epak*, dan *puli lau uri ita mogat babar reta waa ita mogat*. Artinya, genggamlah beban di sesama telapak jinjinglah ringan dijari jemari dari buritan dukung mendorong pada haluan sama mendayung. Hikmah yang diambil dari ajaran ini mengandung makna, hidup saling bahu membahu, atau jelasnya seperti maksud dari peribahasa berat sama di pikul, ringan sama di jinjing. Hal ini dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 3. Semangat Gotong Royong (Sumber : Primer 2021)

Nilai-nilai Budaya *Kula Babong* (Demokrasi)

Salah satu nilai budaya demokrasi adalah solidaritas. Solidaritas merupakan sikap membangun semangat kebersamaan dalam menyelesaikan persoalan hidup baik secara personal maupun secara kelompok. Nilai solidaritas ini bagian dari budaya *Kula Babong* masyarakat Sikka Krowe yang harus dijalankan dan dilaksanakan. Muatan di dalam solidaritas ini yaitu mengacu pada kebersamaan dan tidak bisa dilakukan satu

dua orang saja, tetapi butuh kerja sama dengan seluruh elemen masyarakat, pemerintah desa dan semua perangkat lembaga adat yang ada di Etnis Kowe.

Nilai solidaritas ini sangat diperlukan karena di dalamnya menganut prinsip *utun omok, mai mogat geke wali ulu benun, gole wali higun loran*. Artinya mengajak orang untuk berkumpul dan berhimpun penuhi pendopo sesakan serambi membicarakan hal-hal yang berguna bagi kehidupan manusia. Solidaritas ini harus dilandasi oleh nilai kekeluargaan (*mai mogat*) dan dijawi oleh semangat persatuan (*utun omok*) sehingga terciptalah rasa persaudaraan yang harmonis. Gisela (2020) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa nilai-nilai budaya dalam upacara *neni uran wair* terdapat nilai gotong royong (*mai mogat utun omok*). Nilai gotong royong menganut prinsip (*mai mogat utun omok*). Kebersamaan ini harus dilandasi oleh nilai kekeluargaan (*mai mogat*) dan dijawi oleh semangat memberi dengan ikhlas (*utun omok*) sehingga terciptalah berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Hal ini dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 4. *Utun Omok* (Sumber: Data Primer 2021)

Salah satu akar budaya bangsa Indonesia yang sejalan dengan sila Pancasila yaitu musyawarah mufakat. Musyawarah mufakat secara tegas dinyatakan dalam Sila Keempat Pancasila menegaskan bahwa prinsip kerakyatan Indonesia harus dijalankan dengan cara permusyawaratan yang bijaksana. Musyawarah mufakat merupakan prinsip kebersamaan yang mengedepankan kebebasan berpendapat demi terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kebebasan berpendapat merupakan salah satu aspek dalam musyawarah untuk mufakat untuk suatu tujuan bersama yang ingin dicapai. Idealnya dalam musyawarah mufakat terkandung makna pada setiap kesempatan yang berhubungan dengan pengambilan keputusan diperlukan kesadaran dan kearifan untuk membuat keputusan (Desi, P. & Cahyo, 2014). Persoalan sosial yang dihadapi diselesaikan dengan musyawarah. Musyawarah untuk mencapai mufakat harus lebih diutamakan dari pada yang lain. Hal tersebut adalah ciri khas demokrasi Indonesia. Keputusan mufakat adalah jalan tengah yang disepakati oleh semua elemen masyarakat yang berkepentingan dengan keputusan. Dalam konteks budaya lokal, musyawarah mufakat dikenal dengan istilah *diat li'ar dor wor, dokang rang pota kesa, li'ar sina rang jawa, tutur kula ganu wulan, harang kara ganu lero* yang artinya setiap elemen masyarakat yang berpartisipasi dalam *Kula Babong* harus memberikan aspirasi atau hak suara terkait dengan pengambilan keputusan harus jujur, tegas dan terbuka. Hal ini dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 5. Musyawarah menyelesaikan Sengketa Tanah (Sumber : Data Primer 2021)

Selain itu adalah nilai religius. Nilai religius merupakan tata nilai yang terkandung dalam hubungan antara manusia dengan Tuhan. Nilai religius ini berhubungan dengan keyakinan seseorang akan sesuatu yang maha tinggi baik dalam hubungan dengan agama formal maupun dalam hubungan dengan keyakinan yang terdapat dalam budaya tertentu (Nuwa, 2021). Masyarakat Sikka Krowe memiliki kepercayaan kepada Sang Pencipta dengan sebutan *Amapu* (Tuhan) dan *Ina Nian Tanah Wawa-Ama Lero Wulan Reta* (ungkapan terhadap wujud tertinggi). Ungkapan ini dipandang sebagai manifestasi kehadiran Allah dalam ibu bumi dan bapa lagit yang selalu memberikan keselamatan bagi umatnya. Relasi harmonis antara manusia dengan Sang Pencipta menjadi sebuah keharusan agar hidup manusia tetap terjaga dan terlindung dari segala bencana Alam, sakit dan penyakit. Seperti diketahui bersama, wabah Virus Corona yang melanda bumi pertiwi Indonesia menyebabkan jutaan manusia berupaya untuk menghindarinya. Berbagai upaya pencegahan pun dilakukan oleh pemerintah seperti melakukan upacara adat tolak bala. Dalam upacara tolak bala para tetua adat atau lembaga adat memberikan sesajian kepada para leluhur (*piong*) untuk meminta restu agar dilindungi dari wabah virus corona. Terhadap pernyataan ini, Koodoh (2020) mengatakan bahwa ritual atau pemujaan terhadap sang kuasa dan para leluhur bertujuan agar terhindari dari bala. Hal ini dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 6. Tu'ung Piong (Memberi Sesajian) (Sumber: Liputan 6 Bali Nusra 2020)

Nilai keterbukaan dalam *Kula Babong* dimaknai dengan kejujuran tanpa menutup-nutupi fakta yang sebenarnya. Keterbukaan berlawanan dengan ketertutupan akan sesuatu yang benar sehingga dijadikan sesuatu yang benar dan diterima secara umum. Keterbukaan ini mengacu pada suatu jalan kebenaran yang sesuai dengan fakta dan kenyataan yang terjadi. Selama kegiatan *Kula Babong* sampai mencapai hasil

keputusan, sebagai seorang pemimpin, *Mo'an Gai* harus bersikap adil, jujur, dan terbuka kepada masyarakat. Ungkapan adat dari nilai keterbukaan ini yaitu *Li'ar sina rang jawa, tutur kula ganu wulan, harang kara ganu lero* yang artinya bicara terang berkata jelas bagai bulan menerangi bumi, berpikir terang berkata tepat, bagai surya menyinari jagat. Prinsip dasarnya yaitu jika mengata sesuatu tentang kebenaran harus lahir dari terang akal budi dan hati nurani yang bersih sehingga terciptalah keadilan. Selama proses kegiatan *Kula Babong*, masyarakat wajib ikut berpartisipasi aktif dalam pengambilan keputusan. Sikap yang perlu dijaga yaitu harus saling menghargai satu sama lain serta memberikan kesempatan kepada orang lain untuk ikut menyampaikan aspirasi. Hal ini Nuwa (2019) sebutkan sebagai suatu sikap dan perilaku terbuka dari individu dalam bertindak. Keterbukaan merupakan perwujudan dari sikap jujur, rendah hati, adil, mau menerima pendapat, kritik dari orang lain. Hal ini dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 7. Musyawarah dalam rangka Rutual Tolak Bala (Sumber: Data Primer 2021)

Penutup

Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang mengutamakan musyawarah untuk mufakat. Pada masyarakat etnis Krowe Demokrasi (musyawarah mufakat) dalam bingkai tradisi adat dikenal dengan istilah *Kula Babong*. Tetapi pada kenyataannya bahwa sesuai dengan perkembangan jaman *kula babong* digantikan dengan sistem *voting*. Sistem *voting* merupakan pemungutan suara dimana suara terbanyak menjadi penentunya tetapi tidak demikian dengan sistem *Kula Babong* dimana *Kula Babong* melibatkan masyarakat untuk ikut serta menyampaikan aspirasi dan berunding bersama tanpa merugikan satu sama lain dalam keputusannya. Sehingga untuk mengatasi permasalahan tersebut masyarakat etnis Krowe membentuk suatu lembaga yaitu *Du'a Mo'an Watu Pitu* yang dipercayakan untuk menjaga dan melestarikan budaya *Kula Babong*. Dalam menjalankan perannya *Du'a Mo'an Watu Pitu* mampu menjadi fasilitator, bagi masyarakat untuk mengakses berbagai jenis pelayanan dalam meningkatkan taraf kehidupannya, dengan cara menjaga intergritas lembaga adat (*Du'a Mo'an Watu Pitu*), memimpin ritual adat dan keagamaan, menyelesaikan konflik sosial dengan damai dan melembaga, menjamin tegaknya keadilan dan mampu menjaga nilai-nilai budaya yang terdapat dalam budaya *Kula Babong* seperti nilai kebersamaan, nilai musyawarah untuk mufakat, nilai religius, dan nilai keterbukaan.

Referensi

- Bachtiar, M. (2017). Peranan lembaga adat melayu riau dalam penyelesaian konflik tanah ulayat di provinsi riau. *Republika*, 16(2), 298–312.
- Creswell, J. W. (2012). *Research design pendekatan kualitatif, kuantitatif, dan mixed*.

- Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Desi, P. & Cahyo, S. (2014). Musyawarah mufakat atau pemilihan lewat suara mayoritas diskursus pola demokrasi di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi*, 13(2), 1–13.
- Fernando, A. (2020). *Peran du'a mo'an watu pitu sebagai lembaga pemangku adat dalam proses penyelesaian perkara tindak pidana melalui sanksi adat desa hewokloang kabupaten sikka*. Maumere: IKIP Muhammadiyah Maumere.
- Gisela., N. (2020). Nilai-nilai budaya dalam upacara neni uran wair pada masyarakat Tanah Ai di Kabupaten Sikka Nusa Tenggara Timur. *Jurnal Etnoreflika*, 13(3), 325–342.
- Gisela Nuwa. (2019). *Menggali nilai-nilai kearifan lokal peran kepala adat sebagai bentuk pengintegrasian pendidikan kewarganegaraan*. 1(1), 810–841.
- Henry, C. (2007). *Integritas – keberanian memenuhi tuntutan kenyataan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Hidayati. *Kepemimpinan Dalam Keragaman Budaya, Diklat Kepemimpinan Tingkat III Badan Pendidikan dan Latihan Propinsi NTB : Mataram.* , (2008).
- Koodoh, E. E. (2020). Eksistensi ritual melaut di pusaran paham keagamaan. *Etnoreflika*, 9(2), 164–177.
- Masputri. (2013). *Mantra menumbai pada masyarakat Melayu Rokan (Kajian Struktur teks, konteks sebagai bahan ajar di SMA Universitas Pendidikan Indonesia. Skripsi. Repositori Perpustakaan Universitas Pendidikan Indonesia*. Yogyakarta: UPI.
- Miharja, D. (2015). Keberagaman masyarakat adat Cikondang dalam menghadapi modernisasi. *Journal of Islamic and Social Studies*, 1(1), 1–7.
- Nanik, H. (2016). *Model Proses Pewarisan Nilai-nilai Budaya Lokal dalam Tradisi Masyarakat Buton*. 18(2), 108–115.
- Nurmayanti, Y., Dwi Wulandari, L., & Murti Nugroho, A. (2017). Perubahan ruang berbasis tradisi rumah jawa panaragan di desa kaponan. *LANGKAU BETANG: JURNAL ARSITEKTUR*. <https://doi.org/10.26418/lantang.v4i1.20393>
- Nuwa, G. (2021). Democratic Principal (Kula Babong) Leadership Model: Examining The Role Of Du'a Moan Watu Pitu In Sikka Krowe Community. *Jurnal Pedagogia*, 11(1), 37–52.
- Ranjabar, J. (2006). *Sistem sosial budaya indonesia: suatu pengantar*. Bogor: PT. Ghalia Indonesia.
- Rera, A. (n.d.). *Bali News Network. (Online) Tersedia* (p. 2017). p. 2017.
- Suswandari. (2020). *Kearifan lokal dalam keragaman etnik di kabupaten sikka*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Syafie, K. . (2013). *Sistem pemerintahan Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Syahril, S. (2019). Teori-teori kepemimpinan. *Jurnal Ri'ayah*, 4(2), 209–215.
- Taniardi, P. N. (2017). Relasi sosial budaya ata krowe dan gunung mapitara. *Jurnal Berkala Arkeologi*, 37(1), 15–34.
- Zahrawati B, F. (2018). Membebaskan anak tunadaksa dalam mewujudkan masyarakat multikultural demokratis. *Al-MAIYYAH: Media Transformasi Gender Dalam Paradigma Sosial Keagamaan*, 11(1), 171–188. <https://doi.org/10.35905/almayyah.v11i1.551>
- Zahrawati, F., & Faraz, N. J. (2017). Pengaruh kultur sekolah, konsep diri, dan status sosial ekonomi orang tua terhadap perilaku konsumtif siswa. *Harmoni Sosial: Jurnal Pendidikan IPS*, 4(2), 131–141.